



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316
Telp: 0419-22709 Fax: 0419-22709

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 07.d/SDM/Kpts/7304/Sek-Kab/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO APBN TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, maka perlu mengangkat Tenaga Pendukung pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : **Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2019 tanggal, 05 Desember 2018.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang pengangkatan Tenaga pendukung Tahapan Pemilu;**
- PERTAMA : **Menetapkan pengangkatan Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;**
- KEDUA : **Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian melaksanakan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tahun 2019;**
- KETIGA : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 08 Januari 2019

Plt. Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jenepono
Nomor : /SDM/KPTS/7304/Sek-Kab/1/2019
Tanggal : 08 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono APBN Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR NAMA PENDUKUNG APBN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019.

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas	Ket.
1	Desi Panca Putri	Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu	1. Membantu pengetikan/pembuatan persuratan dalam lingkup Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Jenepono; 2. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan;	

Plt. Sekretaris,

AHMAD BASRI